



P U T U S A N

Nomor 573 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RATANA PERMATA MULIA (SMART PARKING), yang diwakili oleh Direktur Utama PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), Donny Wahyudi, berkedudukan di Panam Square (Kantor Parkir Ramayana Panam) Jalan HR. Soebrantas Km. 9 Panam, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IRWAN ANDI**, Regional Manager, beralamat di Blok B1 Nomor 29 RT. 01 RW. 07 Komplek Damai Langgeng, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Tergugat;

Melawan

AWALUDIN, bertempat tinggal di Rumah Makan Palupuah Jaya, Jalan Adi Sucipto (Simpang Arengka), Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendry Gunawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta (Arengka Ujung) Ruko 14, Lantai 2 Nomor 5, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 33/Pts/BPSK/XII/2013 tanggal 13 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Teradu I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 1 dari 19 hal Put. No.573 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



- 2 Menyatakan Tergugat/Teradu I telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan perparkiran di Ramayana Panam Square yang mengakibatkan

hilangnya sepeda motor milik Penggugat/Pengadu;

- 3 Menghukum Tergugat/Teradu I untuk mengganti atau membayar ganti kerugian seharga sepeda motor yang hilang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat/Pengadu yang dibayarkan secara sekaligus dan tunai;

- 4 Menolak gugatan Penggugat/Pengadu untuk selain dan selebihnya;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa atas Putusan Sidang Hakim BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Nomor 33/Pts/BPSK/XII/2013, yang dihadiri oleh Pemohon Keberatan dahulu sebagai Tergugat dan saat ini Pemohon Keberatan sebagai pihak yang keberatan atas putusan tersebut telah menyatakan banding/keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 29 Januari 2014, sebagai mana Risalah tanggal 15 Januari 2014, sehingga permohonan banding/keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan ditentukan undang-undang untuk itu, permohonan banding/keberatan dari Pembanding/Keberatan sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara;
- 2 Bahwa Pemohon Keberatan dengan tegas menolak hasil dari Putusan BPSK Kota Pekanbaru dimana putusan tersebut jelas sangat merugikan pihak Pemohon Keberatan dan berdasarkan Polis Asuransi Nomor 0315091300002 (Vide Bukti T-1) mengenai *Loss Notification Clause*, yang berbunyi “*Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertents giving rise or likely to give rise to a claim under this policy. The insurers must send loss notification to insurance at least 7 (seven) days and completeness the data at least 30 (thirty) days after*”, dengan arti tanpa mengabaikan hal yang terkandung disini sebaliknya disepakati bahwa asuransi ini



tidak akan dirugikan oleh penundaan tidak sengaja, kesalahan atau kelalaian dalam memberitau perusahaan asuransi dari setiap keadaan atau peristiwa yang menimbulkan atau kemungkinan menimbulkan klaim berdasarkan kebijakan ini. Tertanggung wajib melaporkan kerugian/tuntutannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan melengkapi data pelaporan max. 30 (tiga puluh) hari setelah pelaporan;

- 3 Bahwa data-data pelaporan itu adalah Surat Kendaraan (BPKP dan STNK asli), kunci kendaraan, tiket masuk, Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari pihak Kepolisian dan surat blokir kendaraan sudah di informasikan kepada Tergugat, untuk dilengkapi dan Pemohon Keberatan sudah memberikan toleransi sampai dengan 1 (satu) bulan untuk melengkapinya, dan secara proaktif menghubungi Tergugat untuk segera memproses data-data pelaporan;
- 4 Bahwa Tergugat hanya menyerahkan foto copy laporan kejadian setelah melakukan laporan kepada pihak Kepolisian tanpa ada data-data lainnya dan 1 (satu) minggu setelah diserahkan kepada Pemohon Keberatan, Tergugat mengambil/menarik kembali laporan Kepolisian tersebut dari Pemohon Keberatan dan berjanji akan dikembalikan hari itu juga, namun tidak dikembalikan sehingga tidak ada satupun berkas berada pada Pemohon Keberatan yang dapat diproses;
- 5 Bahwa Tergugat menghilang setelah mengambil/menarik berkas, bahkan sama sekali tidak menghubungi pihak Pemohon Keberatan untuk mengurus kendaraannya yang hilang, kemudian setelah 2 (dua) bulan lewat 1 (satu) minggu dari tanggal kejadian perkara Tergugat baru datang ke kantor Pemohon Keberatan tanpa juga bisa memberikan data-data pelaporan, malah berkilah dengan alasan sibuk dan surat kendaraan semuanya ditahan Polisi (STNK dan BPKP);
- 6 Bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan toleransi dan proaktif menghubungi Tergugat untuk segera memproses data-data pelaporan, tetap tidak membuat Tergugat melengkapi data-data pelaporan, maka Pemohon Keberatan memberitahukan kepada Tergugat pada saat datang ke kantor Pemohon Keberatan, bahwa

Hal. 3 dari 19 hal Put. No.573 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



kami tidak dapat melakukan ganti rugi dikarenakan sudah lewat jangka waktu dan sampai saat ini tidak ada data-data pelaporan sama sekali yang kami pegang;

- 7 Bahwa Pemohon Keberatan menganggap dalam putusan ini Majelis Hakim BPSK tidaklah cermat dalam memberikan putusan karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada serta semata-mata hanya mengikuti dan/atau mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat yang sifatnya memutarbalikkan fakta dan mengada-ada;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 09/PTS/BPSK/I/2014, tanggal 13 Januari 2014;
- 3 Menghukum Pengadu sekarang Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Dalam Eksepsi:

A Tentang kapasitas kuasa Pemohon Keberatan/Pelawan tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan/keberatan atau tidak mempunyai kualitas hukum sebagai kuasa Pemohon Keberatan (*persona standi in judicio*);

- Bahwa di dalam Surat gugatan/keberatannya, diketahui gugatan/- keberatan dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Irwan Andi (Jabatan Regional Manager), selaku Kuasa Pemohon Keberatan/Pelawan (ic. PT Ratana Permata Mulia), dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Januari 2014 yang bersamaan dilakukannya pernyataan banding/keberatan;
- Bahwa diketahui Sdr. Irwan Andi merupakan Regional Manager yang berada di Pekanbaru, seharusnya gugatan/keberatan tersebut dibuat di Pekanbaru setelah diterimanya pernyataan



banding/keberatan, akan tetapi surat gugatan/keberatan dibuat lebih dahulu sebelum pernyataan banding/keberatan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

- Bahwa selanjutnya, pada waktu gugatan/keberatan tersebut didaftarkan, kuasa Pemohon Keberatan/Pelawan belum mendapatkan Surat Kuasa yang sah untuk berperkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru dari Direktur PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), hal ini terbukti pada waktu sidang pertama yang terbuka untuk umum, pada tanggal 19 Februari 2014 dan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, ternyata Kuasa Pemohon Keberatan/Pelawan mengaku tidak ada surat kuasa dan hal tersebut adalah suatu fakta yang harus dicatat di dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa pada waktu persidangan dibuka kembali pada tanggal 26 Februari 2014, ternyata PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*) baru membuat surat kuasa yang diberikan kepada Regional Manager (Ic. Sdr. Irwan Andi), dan Surat Kuasa tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2014, sedangkan gugatan/keberatan dibuat pada tanggal 15 Januari 2014;
- Bahwa kami telah menyatakan keberatan pada waktu itu di depan persidangan karena kuasa Pemohon Keberatan/Pelawan tidak sah mewakili PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), dimana Gugatan didaftarkan lebih dahulu baru setelah itu surat kuasa dibuat dan didaftarkan pada tanggal 21 Februari 2014, dengan demikian menurut hukum, kuasa Pemohon Keberatan/Pelawan tidak sah untuk menandatangani surat kuasa tersebut;
- Bahwa hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 359 K/Pdt/1992 yang mengatakan: Surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya, tanggal 3 Desember 1988, sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988 yang

Hal. 5 dari 19 hal Put. No.573 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan belum menjadi kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat kuasa tersebut;

- Bahwa selanjutnya, pada waktu sidang dibuka kembali pada tanggal 5 Maret 2014, ternyata diketahui Surat Kuasa Pemohon Keberatan/ Pelawan yang awalnya pada tanggal 21 Februari 2014 ternyata telah dirubah menjadi tanggal 10 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pekanbaru, artinya kami telah mengetahui sudah ada 2 (dua) kali surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, dimana surat kuasa yang kedua yang dibuat berlaku surut;
- Bahwa hal ini sungguh tidak relevan dan tampak sekali sikap akal-akalan Pemohon Keberatan/Pelawan dalam menyampaikan dalil-dalilnya, dimana jika dilihat lembaran pertama dari gugatan/keberatan PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), maka tertulis disana Sdr. Irwan Andi bukan sebagai Regional Manager, melainkan sebagai karyawan yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Februari 2014;
- Bahwa kesalahan kesalahan-kesalahan tersebut menurut hemat kami sangat fatal dan begitu penting untuk diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan yang Terhormat Majelis Hakim dalam mengawali pemeriksaan sengketa konsumen ini untuk dijadikan bahan pertimbangan nantinya;
- Bahwa selanjutnya kami juga tidak melihat lampiran lain sebagai dasar pemberian kuasa tersebut seperti AD/ART Perseroan Terbatas berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ataupun Akta Notaris untuk menunjuk Regional Manager berhak menerima kuasa untuk berperkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Bahwa sebagaimana yang kami ketahui dari beberapa putusan Pengadilan atau Putusan Mahkamah Agung cabang dari perusahaan yang diperkenankan untuk mewakili perusahaan hanya diperbolehkan beracara di Pengadilan Negeri dengan batasan wewenangnya jatuh kepada Kepala Cabang, sedangkan



Sdr. Irwan Andi bukanlah sebagai Kepala Cabang Perusahaan *Smart Parking* (Ic. PT Ratana Permata Mulia), oleh karena itu kami menyatakan keberatan terhadap kuasa dari Pemohon Keberatan/Pelawan yang bersidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam sengketa konsumen ini;

- Bahwa dengan demikian, sangat patut dan layak secara hukum, kuasa Pemohon Keberatan/Pelawan dikatakan tidak mempunyai kapasitas (*diskualifikasi persona*), untuk mewakili PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*) dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- Bahwa oleh karena kapasitas kuasa Pemohon Keberatan/Pelawan tidak memiliki *legal standing* atau kualitas hukum untuk mewakili Pemohon Keberatan/Pelawan (tidak memiliki *Persona Standi In Judicio*) dalam mengajukan gugatan/ keberatan, maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B Tentang tidak lengkapnya para pihak (*plurium litis consortium*):

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan saksama gugatan/keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/Pelawan tanggal 15 Januari 2014, ternyata tidak mengikut sertakan atau mencantumkan PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. sebagai para pihak yang berperkara, walaupun di dalam Putusan BPSK diketahui PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk tidak diberikan sanksi hukuman, namun untuk memenuhi syarat pembuatan putusan, maka Majelis BPSK tersebut diwajibkan mencantumkan PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. sebagai pihak berperkara;
- Bahwa gugatan/keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/Pelawan terkesan seolah-olah yang berperkara hanyalah antara PT Ratana Permai Mulia (*Smart Parking*) dengan Awaluddin saja (dahulu sebagai Pengadu, sekarang disebut sebagai Termohon keberatan), sedangkan pihak PT Ramayana Lestari

Hal. 7 dari 19 hal Put. No.573 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Sentosa, Tbk. sengaja ditiadakan atau dihilangkan Pemohon Keberatan tanpa alasan yang mendasar;

- Bahwa dengan tidak lengkapnya para pihak yang dicantumkan Pemohon Keberatan/Pelawan, maka hal ini tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku, sebagaimana juga yang dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 443 K/Pdt/1984, tanggal 14 Agustus 1985;
- Bahwa selain itu juga berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/sip/1984, tanggal 10 juni 1985, menyatakan: Penting untuk mengikutsertakan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lin harus komplit semua pihak harus diikut sertakan dalam gugatannya;
- Bahwa berdasarkan sumber hukum Jurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas maka sangat patut apabila gugatan/keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/Pelawan dapat dinyatakan kurang sempurna dan cacat materil karena tidak mencantumkan pihak lain yang berperkara (Ic. PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk), sehingga berdasarkan hukum acara perdata, gugatan/ keberatan sebagaimana yang diajukan Pemohon Keberatan/ Pelawan sangat lemah dan tidak tepat sasaran dalam penentuan subjek hukumnya;
- Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk. sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, maka jelaslah bahwasanya pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak lengkap, sehingga gugatan/ keberatan Pemohon Keberatan/Pelawan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C Tentang gugatan/keberatan Pemohon Keberatan/Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscuure libelle*);

- Bahwa substansi atau materi gugatan/keberatan Pemohon Keberatan/Pelawan sangat membingungkan Termohon



Keberatan, karena ada beberapa istilah yang dipergunakan di dalam dalil-dalil Permohonan Keberatan/Pelawan sehingga kami menyatakan hal ini sebagai dalil-dalil yang tidak jelas dan kabur yang kami uraikan selanjutnya di bawah ini;

- Bahwa PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*) tidak menerima terhadap Putusan Majelis BPSK dalam Putusannya Nomor 33/PTS/BPSK/XII/2013, tanggal 13 Januari 2014;
- Bahwa terhadap hal tersebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi kesempatan kepada para pihak yang tidak menerima putusan BPSK dengan menindak lanjuti ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan istilah “Keberatan” (Vide Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pihak yang mengajukan keberatan disebut Pemohon Keberatan, dan sebagai lawannya disebut sebagai: Termohon Keberatan;
- Bahwa PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*) dalam mengajukan keberatan memakai 2 (dua) istilah yaitu gugatan/ keberatan dan penyebutan subjek hukumnya dibuat sebagai Pemohon Keberatan/ Pelawan;
- Bahwa jika dikaji, makna dari kata gugatan yang dibuat sangatlah tidak tepat, karena yang pertama kali mengajukan gugatan (Pengaduan) istilah yang dipakai dalam sengketa konsumen adalah: Awaluddin (Ic. Termohon Keberatan);
- Bahwa akan tetapi apabila PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), menggunakan kata gugatan, seolah-olah perusahaan ini ingin mengulang kembali perkara dari awal untuk menggugat Termohon Keberatan, pada hal substansi dalam pokok perkara *a quo* hanyalah mengenai Putusan BPSK Nomor 33/PTS/BPSK/XII/2013, tanggal 13 Januari 2014;
- Bahwa akan tetapi disamping kata gugatan, PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), membuat istilah lain juga yaitu dengan judul: Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru Dengan Nomor Putusan: 33/PTS/BPSK/XII/2013, sehingga kami menilai apa

Hal. 9 dari 19 hal Put. No.573 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Pemohon Keberatan/Pelawan mengandung dalil dan pengertian yang tidak sempurna;

- Bahwa kami telah menemukan fakta atas ketidak relevan/ ketidak konsistenan dan ketidaksempurnaan dalil-dalil yang dibuat PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), yaitu antara lain:

- 1 Bahwa sebelum memasuki apa yang menjadi dasar dan alasan dalil-dalilnya yang terdapat di dalam lembaran kedua, maka dapat dilihat pada lembaran pertama bahwasanya Sdr. Irwan Andi “menyebutkan” menerima kuasa pada tanggal 20 Februari 2014 yang menurut sepengetahuan kami ketika itu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Februari 2014, sedangkan Surat Kuasa yang kedua dibuat pada tanggal 10 Januari 2014;
- 2 Bahwa di dalam lembaran pertama, Sdr. Irwan Andi menerangkan adalah sebagai karyawan, sedangkan di dalam Surat Kuasa Kedua tanggal 10 Januari 2014, Sdr. Irwan Andi, dijelaskan sebagai Regional Manager, sehingga hal ini menimbulkan pengertian karena seorang karyawan biasa tentu berbeda dengan seseorang yang memiliki jabatan sebagai Regional Manager;
- 3 Bahwa antara nama Sdr. Irwan Andi dan Donny Wahyudi menurut kami 2 (dua) orang yang masing-masing berdiri sendiri karena tidak ada kata yang menghubungkan Sdr. Irwan Andi menerima kuasa “dari” Donny Wahyudi;
- 4 Bahwa Donny Wahyudi yang menerangkan kapasitasnya sebagai seorang Direktur Utama tidak menjelaskan dimana kedudukan kantor pusat PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), seolah olah kesannya PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*) berkedudukan di Gedung Ramayana Lantai 1 Jalan HR. Soebrantas Km. 9, Panam, Kecamatan Tampan,



Kotamadya Pekanbaru, padahal diketahui PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*) yang berada di Jalan HR. Soebrantas Km. 9, Panam, Kecamatan Tampan, Kotamadya pekanbaru adalah cabang dari PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*);

- 5 Bahwa masih di dalam lembaran pertama juga, Donny Wahyudi disebutkan bertindak sebagai Pemohon Keberatan/Pelawan, namun pihak lawannya yang bernama Awaludin disebut sebagai Tergugat, hal ini semakin jelas terlihat di dalam lembaran kedua pada kalimat: “Sedangkan dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut”;
- 6 Bahwa selain itu, penyebutan kata pelawan dalam perkara *a quo* juga membingungkan karena memiliki makna lain dalam perkara perdata;
- 7 Bahwa point 5 dan 6 di atas menggambarkan bahwasanya PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*) merasa perkara ini seolah-olah adalah perkara “Gugatan” dan Penggugatnya adalah PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), seyogianya PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*) menjadikan permasalahan ini sebagai dasar atau istilah Permohonan Keberatan dan menyebut para pihaknya dengan istilah Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
- 8 Bahwa sedangkan istilah Pelawan menurut HIR/RBg biasa dipergunakan untuk perkara Perlawanan (*verzet*), sehingga apa yang disampaikan PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), melalui dalil-dalil dan istilah yang dibuatnya menjadi tidak jelas dan kabur;
- 9 Bahwa selain itu, dalam menguraikan hasil putusan BPSK yang terdapat di dalam lembaran kedua juga tidak benar, dimana PL Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*), telah membuat bunyi putusan tersebut

Hal. 11 dari 19 hal Put. No.573 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



menurut semauanya saja dengan gaya bahasanya tersendiri;

10 Bahwa Putusan BPSK Nomor 33/PTS/BPSK/XII/2013, tanggal 13 Januari 2014 Dalam Pokok Perkara telah memuat 4 (empat) point putusan dan bukan 2 (dua) point putusan yang tidak lengkap sebagaimana yang disampaikan PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*) di dalam lembaran kedua;

- Bahwa dikarenakan gugatan/keberatan yang diajukan PT Ratana Permata Mulia (*Smart Parking*) sangat membingungkan, maka Termohon keberatan dengan tegas mengatakan gugatan/keberatan *a quo* tidak jelas, tidak sempurna atau terdapat kekeliruan dalam penulisan istilah dalam perkara *a quo*. dimana Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 447 K/Sip/1976, tertanggal 20 Oktober 1976, menjelaskan secara tegas: “Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
- Bahwa selain itu, kekeliruan Pemohon Keberatan/Pelawan dapat dilihat di dalam *Fundamentum Potendi (Posita)* dan *petitum* yang tidak bersesuaian, hal mana dapat dilihat di dalam lembaran keempat, sebagai berikut:
 - 1 Di dalam *petitum* angka 1 Pemohon Keberatan/Pelawan meminta untuk “Mengabulkan Gugatan Permohonan Keberatan dst...” dan;
 - 2 Di dalam angka 3 dari *petitumnya*, Pemohon Keberatan/Pelawan meminta “Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, dst...”;
- Bahwa apabila diperhatikan, *petitum* tersebut tidak sesuai dengan dalil Pemohon Keberatan/Pelawan pada point 1 dari dasar dan alasan Penggugat (vide lembaran pertama);
- Bahwa Pemohon Keberatan/Pelawan menjelaskan banwasanya “Pemohon Keberatan sebagai pihak yang keberatan atas putusan



tersebut telah menyatakan Banding/Keberatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, dst...“;

- Bahwa kalimat keberatan di dalam *posita* telah berubah menjadi kalimat gugatan di dalam *petitum* dan penyebutan pihak Tergugat sekarang ini seharusnya disebut sebagai Termohon Keberatan oleh Pemohon Keberatan/Pelawan, sehingga kami menilai antara *posita* dan *petitum* yang dibuat tidak saling bersesuaian dapat dikatakan kabur (*obscuure libelle*);
- Bahwa dikarenakan antara *posita* dan *petitum* yang dibuat Penggugat tidak bersesuaian, maka menurut Yurisprudensi MARI Nomor 67 K/SIP/1975, tanggal 13-5-1975 dikatakan bahwasanya: *petitum* yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuure libelle*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena itu, gugatan/keberatan Pemohon Keberatan/Pelawan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Januari 2014 dianggap kabur (*obscuure libelle*), maka patut bagi yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan/keberatan Pemohon Keberatan/Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt/G/BPSK/2014/PN Pbr., tanggal 7 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon Keberatan/dahulunya Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon Keberatan/dahulunya Tergugat tidak dapat diterima (NO) *niet ontvankelijke verklaard*;
- 2 Menghukum Pemohon Keberatan/dahulunya Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan pada tanggal 7 April 2014, terhadap

Hal. 13 dari 19 hal Put. No.573 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut, Pemohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt/BPSK/2014/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 6 Mei 2014, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa menurut Pemohon Kasasi Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangannya, sehingga menyebabkan keputusan yang keliru dan tidak benar, sehingga perlu Pemohon Kasasi di dalam memori kasasi ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan tersebut, selain itu putusan tersebut tidak mempertimbangkan bukti dan saksi yang terungkap dipersidangan, sehingga mengakibatkan keputusan dalam perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan, pertimbangan dimaksud antara lain adalah:

Bahwa pada halaman 20 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, surat gugatan/keberatan dibuat di Jakarta tanggal 15 Januari 2014, ditandatangani oleh saudara Irwan Andi selaku kuasa Pemohon Keberatan itu hanya masalah tempat pembuatan gugatan saja;

Bahwa surat gugatan/keberatan telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya pernyataan banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, hal itu adalah tidak benar karena Pemohon Keberatan langsung mengajukan gugatan bukan menyatakan banding;

Bahwa pada waktu gugatan/keberatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, kuasa Pemohon Keberatan belum mendapatkan surat kuasa yang sah dari Direktur Utama PT Ratana Permata Mulia hal itupun tidak benar, karena Pemohon Keberatan sudah menunjukkan surat kuasa, hanya saja belum terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu persidangan tanggal 5 Maret 2014 Hakim menanyakan surat kuasa Pemohon Keberatan lalu Pemohon Keberatan menunjukkan ternyata belum didaftarkan itu hanya ketidak tahuan Pemohon Keberatan terhadap prosedur yang akan dilalui Pemohon Keberatan, menurut hemat Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi itu tidak sesuatu yang fatal, karena itu masalah prosedur administrasi saja, dan setelah itu Pemohon Kasasi sudah berkonsultasi dengan hakim anggota, menurutnya itu masalah tanggal dan bisa diperbaiki selagi masih kewajaran;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon Kasasi mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyidangkan dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pdt/G/BPSK/2014/PN Pbr., tanggal 7 April 2014;
- 2 Menolak Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru (BPSK) Nomor 33/Pts/BPSK/XII/2013 tanggal 13 Januari 2014 yaitu menolak untuk mengganti atau membayar ganti kerugian seharga sepeda motor yang hilang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Termohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan:
 - a Bahwa Termohon Kasasi telah lalai memberikan data pelaporan sampai jangka waktu yang ditentukan berakhir sesuai surat bukti Polis Asuransi Nomor 0315091300002 (vide Bukti T-1) mengenai *Loss Notification Clause* yang berbunyi: *Notwithstanding anything contained herein to the contrary it is agreed that this insurance will not be prejudiced by any inadvertent delays, errors or omissions in notifying the insurer of any circumstances or events giving rise or likely to give rise to a claim under this policy. The Insurers must send loss notification to Insurance at least 7th (seven) days and completeness the data at least 30th (thirty) days after*, dengan arti tanpa mengabaikan hal yang terkandung di sini sebaliknya disepakati bahwa asuransi ini tidak dirugikan oleh penundaan tidak disengaja, kesalahan atau kelalaian dalam memberitahu perusahaan asuransi dari setiap keadaan atau peristiwa yang menimbulkan atau kemungkinan menimbulkan klaim berdasarkan kebijakan ini. Tertanggung wajib melaporkan kerugian/tuntutannya selambat-

Hal. 15 dari 19 hal Put. No.573 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 7 hari, dan melengkapi data pelaporan max. 30 hari setelah pelaporan;

Bahwa data-data pelaporan itu adalah Surat Kendaraan (BPKB dan STNK asli), kunci kendaraan, tiket masuk, Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari pihak Kepolisian dan Surat Blokir Kendaraan sudah diinformasikan kepada Termohon Kasasi untuk dilengkapi dan Pemohon Kasasi sudah memberikan toleransi sampai dengan 1 (satu) bulan untuk melengkapinya dan secara proaktif menghubungi Termohon Kasasi untuk segera melengkapi data-data pelaporan;

Bahwa Termohon Kasasi hanya menyerahkan foto copy laporan kehilangan tanpa dapat melengkapi data pelaporan, termasuk tidak dapat memperlihatkan BPKB kendaraan sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang sah secara hukum dan 1 (satu) minggu setelah diserahkan kepada Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi mengambil/menarik kembali laporan kehilangan tersebut dari Pemohon Kasasi dan berjanji akan dikembalikan hari itu juga, namun tidak dikembalikan sampai saat ini sehingga tidak ada satupun berkas berada pada Pemohon Kasasi yang bisa diproses;

Bahwa Termohon Kasasi menghilang setelah mengambil/menarik berkas, bahkan sama sekali tidak menghubungi pihak Pemohon Kasasi untuk mengurus kendaraannya yang hilang, kemudian setelah 2 (dua) bulan lewat 1 (satu) minggu setelah kejadian perkara Termohon Kasasi tiba tiba datang ke kantor Pemohon Kasasi untuk minta ganti rugi tanpa dapat memberikan data-data pelaporan yang diperlukan, malah berkilah dengan alasan sibuk dan surat kendaraan semuanya ditahan Polisi (STNK dan BPKB). Bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan toleransi dan proaktif menghubungi Termohon Kasasi untuk segera melengkapi data-data pelaporan tetapi tidak membuat Termohon Kasasi melengkapi data-data pelaporan maka Pemohon Kasasi memberitahukan kepada Termohon Kasasi pada saat datang ke kantor Pemohon Kasasi bahwa kami tidak dapat melakukan ganti rugi dikarenakan sudah lewat jangka waktu dan sampai saat ini tidak ada data-data pelaporan sama sekali yang Pemohon Kasasi pegang;

Bahwa tempat tinggal Termohon Kasasi hanya berjarak 5 menit perjalanan dari kantor Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dapat ditemui kapan saja di kantor Pemohon Kasasi, jadi untuk alasan Termohon Kasasi sibuk jelaslah tidak dapat diterima;

- b Bahwa Termohon Kasasi telah memberikan keterangan palsu selama memproses ganti rugi kehilangan motornya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Termohon Kasasi mengenai surat kendaraan semuanya ditahan Polisi (STNK & BPKB) adalah tidak benar, hal ini telah dikonfirmasi kepada penyidik di Polsek Tampan Pekanbaru;

Bahwa Termohon Kasasi telah berbohong dalam persidangan di BPSK dengan mengatakan pernah memberikan data-data kendaraannya kepada Pemohon Kasasi sebelumnya, karena faktanya pada tanggal 1 Oktober 2013 setelah menghilang selama 2 bulan lewat 1 minggu dari hari kejadian perkara (23 Juli 2013) Termohon Kasasi datang ke kantor Pemohon Kasasi yang ketika itu diberitahukan bahwa Termohon Kasasi tidak ada data-datanya pada kami dan ketika ditanya di depan 2 orang kawannya dan 1 orang penengah dari pihak Pengelola Gedung (*Building Operational Manager*) Panam Square Pekanbaru soal data-data kendaraannya Termohon Kasasi menjawab STNK ada di Kantor Polisi dan BPKB ada di rumah Termohon Kasasi, ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah memberikan keterangan palsu atau berbohong pada persidangan di BPSK. Bahwa Termohon Kasasi telah memberikan keterangan yang berbeda antara sebelum didampingi kuasa hukum dengan setelah didampingi kuasa hukum, dan memberikan keterangan yang berbeda diluar persidangan di BPSK dengan di dalam persidangan di BPSK;

- c Bahwa Pemohon Kasasi menganggap dalam putusan ini Majelis Hakim BPSK tidaklah cermat dalam memberikan putusan karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang ada serta semata-mata hanya mengikuti dan/atau mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang sifatnya memutarbalikkan fakta dan mengada-ada/keterangan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi tidaklah dapat dibenarkan, karena senyatanya gugatan atau permohonan Pemohon Keberatan diajukan sebelum adanya surat kuasa dari principal, dan alasan kasasi hanya perbedaan pendapat semata sehingga bukan alasan kasasi;

Hal. 17 dari 19 hal Put. No.573 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pdt/G/BPSK/2014/ PN PBbr., tanggal 7 April 2014 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RATANA PERMATA MULIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RATANA PERMATA MULIA** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 November 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,



Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002